

Implementasi Akad Salam dalam Sistem Penjualan Online di Kwala Official

Ivana Kalista Intan Pratama^{1*}, Farelia Naurah Syahla², Amanda Lestari³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika Indonesia

klsta.intan@gmail.com¹, naurasyahlaaa@gmail.com², amndlstri09@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: klsta.intan@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the Salam contract in the online sales system of Kwala Official, an online store selling bedding through the marketplaces Shopee, Tokopedia, TikTok, and Blibli. The research method used a qualitative case study approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that online sales transactions at Kwala Official reflect the principles of the Salam contract, characterized by advance payment before receiving the goods, clear product information, and guaranteed delivery times. Furthermore, the implementation of the Salam contract is further strengthened by the marketplace system, which provides advance payment facilities, return policies, and refund mechanisms, thus providing protection for buyers. The study also identified supporting factors, such as clear product descriptions and good store management, as well as inhibiting factors such as shipping delays caused by the shipping company, differences in product appearance, and marketplace technical issues. Overall, transaction practices at Kwala Official comply with the terms and conditions of the Salam contract from a Sharia perspective.

Keywords: Kwala Official; Marketplace; Online Sale; Salam Contrac; Sharia.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam sistem penjualan online yang dilakukan oleh Kwala Official, yaitu toko online yang menjual perlengkapan tidur melalui marketplace Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Blibli. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi penjualan online di Kwala Official telah mencerminkan prinsip akad salam, ditandai dengan adanya pembayaran di awal sebelum barang diterima, informasi produk yang jelas, serta kepastian waktu pengiriman. Selain itu, penerapan akad salam semakin diperkuat oleh sistem marketplace yang menyediakan fasilitas pembayaran di muka, kebijakan retur, dan mekanisme refund sehingga memberikan perlindungan bagi pembeli. Penelitian juga menemukan adanya faktor pendukung, seperti kejelasan deskripsi produk dan manajemen toko yang baik, serta faktor penghambat seperti keterlambatan pengiriman akibat pihak ekspedisi, perbedaan tampilan barang, dan kendala teknis marketplace. Secara keseluruhan, praktik transaksi di Kwala Official telah sesuai dengan syarat dan rukun akad salam dalam perspektif syariah.

Kata kunci: Akad Salam; Ekonomi Syariah; Kwala Official; Marketplace; Transaksi Online.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi jual beli secara signifikan. Proses jual beli yang awalnya dilakukan secara langsung melalui tatap muka kini mulai bergeser ke sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Pergeseran ini dipengaruhi oleh kemudahan akses internet, perubahan gaya hidup masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap transaksi yang cepat, praktis, dan efisien. Fenomena digitalisasi perdagangan semakin terlihat melalui tumbuhnya berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Blibli yang menyediakan layanan transaksi online secara luas dan terstruktur.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi jual beli harus mengikuti ketentuan syariah agar dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan bebas dari unsur gharar, riba, serta penipuan. Salah satu bentuk akad syariah yang sering dikaitkan dengan aktivitas perdagangan

adalah akad salam, yaitu akad dengan sistem pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan pada waktu yang disepakati. Akad ini banyak diterapkan pada aktivitas perdagangan modern, khususnya pada transaksi pre-order atau jual beli online yang membutuhkan kejelasan spesifikasi barang dan kesepakatan harga sejak awal.

Implementasi akad salam pada e-commerce menjadi penting karena dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli. Sistem pembayaran di muka memberikan modal bagi penjual untuk memproses barang, sementara kejelasan spesifikasi produk dapat meminimalkan ketidakpastian bagi pembeli. Namun, penerapan akad salam pada transaksi online juga menimbulkan tantangan, seperti resiko keterlambatan pengiriman, kesalahan produk, dan ketergantungan pada pihak ekspedisi.

Kwala Official merupakan toko online yang bergerak dalam penjualan perlengkapan tidur dan beroperasi di beberapa marketplace besar. Sistem transaksi yang digunakan mayoritas menerapkan pembayaran di awal dan pengiriman di kemudian hari, sehingga pola jual belinya dianggap relevan dengan konsep akad salam. Kondisi ini menarik untuk diteliti mengingat praktik tersebut dapat dianalisis dari aspek kesesuaian syariah, terutama terkait proses pembayaran, informasi produk, hingga mekanisme perlindungan konsumen.

Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online telah berkembang, namun kajian mengenai penerapannya pada UMKM digital masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan sistem transaksi online.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam sistem penjualan online di Kwala Official, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan kesesuaian prinsip transaksi dengan syariah Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan bisnis online berbasis syariah serta memberikan gambaran penerapan akad salam pada praktik perdagangan digital masa kini.

2. KAJIAN TEORITIS

Jual Beli dalam Islam

Dalam terminologi jual beli memiliki kata lain yaitu ba'i yang berarti peristiwa pertukaran signifitas yang berpengaruh pada kepemilikan barang (Rahayu, et al. 2023). Dalam fiqh muamalah sudah mengatur pelaksanaan jual beli yang didasarkan pada hukum jual beli islam ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Akad Salam

Akad salam adalah salah satu jenis akad jual beli dalam hukum islam yang memperbolehkan melakukan pembayaran di awal dan mengirimkan barang di hari lain (Ridhoan, et al. 2025). Akad salam memiliki karakteristik yaitu melakukan transaksi jual beli barang yang belum ada secara fisik. Akad salam dinyatakan sah menurut syariah jika memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:

- a. Pihak yang penjual dan pembeli harus cakap hukum.
- b. Objek barang harus jelas jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.
- c. Harga harus ditentukan di awal dan dibayarkan penuh saat akad.
- d. Adanya ijab dan qabul yang jelas.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad salam merupakan akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad (Rahayu et al. 2023).

Dasar Hukum Salam

Jual beli dalam akad salam diperbolehkan dalam islam sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 282. Secara keseluruhan ayat tersebut menjadi landasan dari akad salam tertib, transparansi dan keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun ketentuan yang diberikan oleh fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 yaitu terkait ketentuan berikut (Pahra 2022):

- a. Ketentuan dalam pembayaran: alat pembayaran yang digunakan adalah uang, barang atau hal yang bermanfaat, dilakukan saat akad telah disepakati dan pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk ibra' atau pembebasan utang.
- b. Ketentuan barang yang dijual: harus memiliki spesifikasi yang jelas dan dapat diakui sebagai barang yang dianggap utang, penyerahan dilakukan setelah pembayaran, waktu dan tempat penyerahan barang diharus sesuai dengan kesepakatan dan tidak melakukan penukaran barang kecuali jika tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Ketentuan tentang salam Paralel: diperbolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dengan akad awal.
- d. Penyerahan barang: sebagai penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan barang dengan kualitas serta kuantitas sesuai dengan kesepakatan di awal.
- e. Pembatalan kontrak: pembatalan boleh saja dilakukan namun tidak dengan sebelah pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Sistem Penjualan Online

Perdagangan merupakan aktivitas jual beli untuk memperoleh keuntungan dan menjadi bagian penting dalam dunia usaha. Dalam Islam, pelaku bisnis perlu memahami ketentuan sahnya transaksi agar dapat membedakan praktik jual beli yang halal dan haram, karena meski diperbolehkan, ada bentuk transaksi yang masih diperdebatkan hukumnya.

Saat ini, jual beli online berkembang pesat melalui berbagai platform e-commerce dan media sosial. Sistem ini menawarkan kemudahan, biaya operasional lebih rendah, dan akses yang fleksibel bagi penjual maupun pembeli tanpa harus datang ke toko fisik.

Dalam perspektif Islam, transaksi online dapat dikaitkan dengan akad salam selama memenuhi syarat syariah, bebas dari unsur riba dan gharar, serta memiliki kejelasan terkait produk, harga, dan pembayaran. Dengan penerapan ketentuan tersebut, jual beli online dapat berlangsung sesuai prinsip syariah.

Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah

Jual beli online merupakan bentuk transaksi modern yang menggunakan media digital. Islam membolehkan jual beli online selama:

- a. Akad dilakukan secara sah (misalnya klik "beli" sebagai bentuk ijab-qabul digital)
- b. Informasi barang disampaikan secara jelas.
- c. Barang halal dan dapat dipastikan keberadaannya.
- d. Sistem pembayaran bebas dari riba.

Tantangan utama dalam jual beli online meliputi risiko gharar karena ketidakjelasan barang, potensi riba dalam metode pembayaran, dan kepercayaan antar pihak yang tidak saling bertemu.

Transaksi jual beli online saat ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis metode pembayaran berbasis uang elektronik. Beberapa di antaranya yaitu sistem COD, dimana pelanggan membayar secara tunai setelah barang diterima; transfer melalui ATM atau mobile banking yang dilakukan sebelum barang dikirim; pembayaran menggunakan kartu kredit yang akan langsung terpotong saat transaksi; fasilitas paylater yang memberi batas saldo tertentu untuk digunakan berbelanja; serta pembayaran melalui gerai ritel seperti Indomaret atau Alfamart yang telah bekerja sama dengan platform e-commerce.

Implementasi Hukum Akad Salam

Dalam akad salam yang sah, pihak yang penjual atau disebut dengan muslam ilaih berhak memperoleh modal dalam bahasa arab disebut ra'sul mal serta berkewajiban mengirimkan barang (muslam fiih) kepada pihak yang pembeli atau disebut juga muslam. Begitu pula sebaliknya, pihak muslam berhak mendapatkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati

serta memiliki kewajiban untuk membayarkan modal kepada muslam ilaih. Akad salam disebut dengan jual beli barang yang belum ada atau dalam bahasa arab disebut bai' ma'dum akan tetapi mendapat pengecualian dan keringanan untuk dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Namun, dalam akad ini tetap harus mematuhi syarat-syarat khusus yang telah ditentukan.

Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa

Secara umum, akad salam memiliki ketentuan dasar yang sama dengan akad jual beli biasa, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Pada jual beli salam, waktu penyerahan barang harus ditetapkan sejak awal, sedangkan pada jual beli biasa hal tersebut tidak menjadi syarat. Selain itu, dalam akad salam, penjual diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki, sementara pada jual beli biasa barang yang dijual harus sudah dalam kepemilikan penjual.

Kemudian, pada jual beli salam objek barang harus memiliki spesifikasi yang jelas terkait kualitas dan kuantitas, sedangkan pada jual beli biasa hampir semua barang dapat diperjualbelikan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan lainnya adalah pembayaran pada akad salam wajib dilakukan saat akad disepakati, sedangkan pada jual beli biasa pembayaran dapat dilakukan secara fleksibel, baik ditunda maupun dibayar saat barang diterima. Dengan demikian, ketentuan pelarangan menjual barang yang belum ada menjadi terbuka dalam akad salam karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap bentuk kontrak ini.

Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad salam diperkenankan dalam syariah agama islam karena mengandung hikmah dan juga manfaat yang berpengaruh besar serta signifikan dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi muamalah atau ekonomi. Dalam praktiknya, akad salam menjadi salah satu bentuk kegiatan muamalah yang relevan kehidupan sehari-hari karena mampu memberikan kemaslahatan yang seimbang bagi pihak penjual maupun pembeli.

Dari sisi pembeli atau muslam, akad salam memberikan sebuah jaminan dalam kepastian untuk memperoleh barang yang telah disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan, serta waktu penyerahan barang harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Pembeli memiliki peluang mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan saat barang tersebut sudah tersedia secara langsung.

Sedangkan dari sisi penjual, akad salam juga memberikan manfaat seimbang karena dapat menjadikannya sebagai sarana mendapatkan modal dengan metode dibayar di muka yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang tanpa melibatkan unsur hutang berbunga. Dalam jangka waktu sebelum penyerahan barang, uang

yang telah diterima dari pembeli dapat digunakan untuk operasional usaha yang menghasilkan laba tanpa adanya kewajiban tambahan di luar dari akad yang telah disepakati bersama.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus (case study research). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti secara mendalam bagaimana penerapan akad salam dalam proses penjualan online pada satu objek tertentu, yaitu Kwala Official. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks nyata, proses bisnis, dan praktik transaksi yang terjadi pada toko online tersebut.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akad salam pada sistem penjualan online di Kwala Official. Subjek penelitian meliputi pemilik Kwala Official sebagai pengelola utama serta admin marketplace yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan pesanan dan pengiriman.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara detail mekanisme transaksi di Kwala Official dan kemudian menganalisis kesesuaianya dengan teori akad salam dalam fiqh muamalah. Analisis dilakukan secara mendalam untuk menemukan pola, kesesuaian, dan ketidaksesuaian antara praktik bisnis dan prinsip syariah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada:

- a. Kwala Official (platform marketplace: Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Blibli).
- b. Lokasi observasi: Jl. Kemandoran 8a No 11 Rt/Rw 004/011 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210
- c. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Oktober sampai Desember.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik dan admin marketplace mengenai alur pemesanan, pembayaran awal, estimasi pengiriman, refund, retur, serta kebijakan operasional toko.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui jurnal muamalah, buku fiqh, artikel akademik tentang akad salam dan e-commerce, serta dokumen marketplace seperti katalog produk, deskripsi, bukti chat, dan kebijakan retur.


Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Peneliti melakukan wawancara menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait sistem pembayaran awal, PO, jaminan kualitas, mekanisme refund, serta pandangan informan terhadap akad salam.


Observasi Non-Partisipatif

Peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi. Observasi dilakukan pada:




Gambar 1. Katalog Produk & Deskripsi

Sumber: Olah data, 2025.




Gambar 2. Bukti Komunikasi

Sumber: Olah data 2025



Gambar 3. Kebijakan Retur.

Sumber: Olah data, 2025.



Gambar 4. Riview Pembeli.

Sumber: Olah data, 2025.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari:

- Reduksi Data: memilih dan menyederhanakan informasi penting yang relevan dengan akad salam.
- Penyajian Data: menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian dan tabel agar tampak hubungan antar temuan.
- Penarikan Kesimpulan: menentukan hasil akhir mengenai penerapan akad salam pada transaksi online di Kwala Official, kemudian membandingkannya dengan teori syariah.

Keabsahan Data

Validitas data dijaga melalui:

- a. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Triangulasi sumber, yaitu memeriksa data yang didapat dari pemilik, admin, serta dokumen toko online.
- c. Member check, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada narasumber agar tidak terjadi kesalahan pemahaman.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti menetapkan masalah dan tujuan penelitian, kemudian menyusun pedoman wawancara untuk memperoleh data primer dari pemilik dan admin Kwala Official. Setelah itu, peneliti menghubungi pihak terkait untuk meminta izin, lalu melaksanakan wawancara mendalam dan observasi non-partisipatif pada aktivitas penjualan di marketplace.

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis menggunakan teori akad salam guna menilai kesesuaian praktik penjualan dengan prinsip syariah. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian yang memuat hasil temuan, analisis, serta kesimpulan berdasarkan data lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Salam Dalam Sistem Penjualan Online Yang Dilakukan Oleh Kwala Official

Penerapan akad salam pada sistem penjualan online Kwala Official terlihat dari alur transaksi yang berlangsung di platform Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Blibli. Proses transaksi tersebut mencerminkan karakteristik utama akad salam karena pembeli diwajibkan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu sebelum penjual mengirimkan barang. Dengan kata lain, pola transaksi yang digunakan mengikuti prinsip salam, yakni pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan kemudian sesuai kesepakatan.

Aspek Pembayaran (ra'sul mal)

Seluruh marketplace tempat Kwala Official beroperasi menerapkan sistem pembayaran di muka. Pembeli harus terlebih dahulu melakukan pembayaran baik melalui transfer bank, e-wallet, minimarket, maupun fitur paylater sebelum pesanan diproses oleh penjual. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, kemudian produk disiapkan dan dikirim. Proses ini selaras dengan ketentuan akad salam yang mewajibkan harga dibayar lunas saat akad terjadi.

Aspek Objek Barang (muslam fiih)

Kwala Official menyediakan informasi produk yang cukup detail, seperti bahan, ukuran, warna, foto, dan penjelasan lainnya. Kejelasan ini membantu menghindari ketidakpastian (gharar) serta memenuhi syarat salam yang mengharuskan spesifikasi barang dijabarkan secara lengkap. Meskipun sebagian produk merupakan stok siap kirim, transaksi tetap menyerupai akad salam karena barang baru dikirimkan setelah pembayaran diterima.

Aspek Penyerahan Barang

Kwala Official mengirimkan pesanan sesuai estimasi waktu yang ditetapkan oleh marketplace. Setelah pembayaran dikonfirmasi, barang akan diproses dan diserahkan kepada pihak ekspedisi untuk dikirim ke pembeli. Sistem ini sesuai dengan praktik salam, yaitu adanya jarak waktu antara pembayaran dan penerimaan barang, namun tetap memberikan kepastian waktu penyerahan.

Jaminan Kualitas Dan Kebijakan Retur

Turut mendukung penerapan akad salam. Kwala Official memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengajukan komplain atau pengembalian barang apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, rusak, atau salah kirim. Mekanisme refund atau retur yang mengikuti aturan marketplace ini menunjukkan prinsip keadilan dan keterbukaan yang dianjurkan dalam transaksi syariah.

Sisi Akad (ijab-qabul) akad

Proses konfirmasi pesanan melalui fitur “beli”, “checkout”, atau persetujuan digital dianggap sebagai bentuk akad elektronik yang sah. Mekanisme ini memenuhi prinsip kerelaan kedua belah pihak dan dipandang valid dalam fiqh muamalah modern.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, penerapan akad salam pada transaksi di Kwala Official secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pembayaran awal, keterbukaan informasi produk, kepastian waktu pengiriman, dan adanya mekanisme perlindungan konsumen. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kendala seperti kemungkinan keterlambatan pengiriman akibat pihak ekspedisi atau perbedaan warna produk karena tampilan layar. Namun secara keseluruhan, praktik penjualan Kwala Official dapat dikategorikan sejalan dengan konsep akad salam dan dapat menjadi contoh penerapan salam pada transaksi jual beli online masa kini.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Akad Salam di Kwala Official

Penerapan akad salam dalam sistem penjualan online di Kwala Official dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses transaksi di berbagai marketplace. Faktor-faktor ini berhubungan dengan aspek operasional, sistem e-commerce, serta karakteristik transaksi digital.

Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Akad Salam

a. Sistem Pembayaran Marketplace yang Mengharuskan Pembayaran di Awal

Seluruh platform tempat Kwala Official beroperasi wajibkan pelanggan melakukan pembayaran sebelum pesanan diproses. Sistem ini mendukung konsep salam yang menetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan di muka sebagai syarat sah akad.

b. Deskripsi Produk yang Jelas dan Transparan

Kwala Official memberikan informasi produk yang lengkap mulai dari ukuran, bahan, warna, hingga foto produk. Kejelasan ini membantu mencegah ketidakpastian (gharar) dan memastikan bahwa pembeli mengetahui spesifikasi sebelum melakukan pembayaran.

c. Adanya Estimasi Waktu Pengiriman yang Pasti

Marketplace menyediakan perkiraan waktu pengiriman, sehingga pembeli dapat mengetahui kapan barang akan diterima. Kepastian waktu serah terima ini sesuai dengan ketentuan salam yang mengharuskan adanya waktu penyerahan yang jelas.

d. Kebijakan Retur dan Refund yang Melindungi Konsumen

Tersedianya mekanisme pengembalian barang jika tidak sesuai dengan deskripsi, rusak, atau salah kirim menjadi bentuk perlindungan bagi pembeli. Hal ini mendukung prinsip keadilan dalam akad salam dan mengurangi risiko bagi kedua belah pihak.

e. Dukungan Operasional dan Manajemen Toko yang Terstruktur

Sistem kerja Kwala Official yang melibatkan admin marketplace, bagian packing, dan tim gudang mempermudah pemrosesan pesanan sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sesuai pesanan

f. Kepercayaan Konsumen Melalui Rating dan Review

Rating tinggi dan ulasan positif dari pelanggan membantu meningkatkan kredibilitas toko. Kepercayaan ini mendukung terlaksananya akad salam karena transaksi dilakukan tanpa tatap muka langsung.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Akad Salam

a. Ketergantungan pada Pihak Ekspedisi

Keterlambatan pengiriman sering kali terjadi karena faktor kurir atau kondisi logistik yang tidak dapat dikendalikan oleh Kwala Official. Hal ini dapat menghambat pemenuhan waktu penyerahan sesuai akad salam.

b. Potensi Perbedaan Tampilan Produk

Perbedaan warna atau tampilan produk di foto dengan barang asli akibat kualitas kamera atau perbedaan layar dapat menimbulkan persepsi ketidaksesuaian barang. Risiko ini dapat memicu komplain dan dianggap sebagai bentuk gharar kecil dalam transaksi online.

c. Kendala Stok atau Ketersediaan Barang

Meskipun sebagian besar produk ready stock, beberapa item tertentu dapat mengalami kehabisan stok mendadak karena lonjakan pesanan. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan pembeli.

d. Gangguan pada Sistem Marketplace

Error aplikasi, keterlambatan verifikasi pembayaran, atau kesalahan teknis lainnya dapat menghambat kelancaran transaksi dan memperlambat proses pemenuhan akad.

e. Tingkat Pemahaman Konsumen yang Berbeda-Beda

Tidak semua pembeli memahami ketentuan transaksi online, seperti pentingnya membaca deskripsi produk atau prosedur komplain. Hal ini dapat memicu kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

f. Risiko Cacat Produk yang Tidak Terdeteksi Sebelum Pengiriman

Meski produk sudah dicek sebelum dikirim, terkadang terdapat cacat ringan yang tidak terlihat. Hal ini dapat memicu retur dan mengganggu kelancaran transaksi salam.

Syarat dan Rukun Akad Salam yang Diterpkan dalam Transaksi di Kwala Official

Akad salam merupakan bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang menetapkan pembayaran dilakukan di awal, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Dalam praktik penjualan online yang dijalankan oleh Kwala Official, sistem transaksi yang digunakan, khususnya pada mekanisme pemesanan produk tertentu, menunjukkan kesesuaian dengan konsep akad salam. Agar akad ini dinyatakan sah menurut ketentuan syariah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Rukun Akad Salam

Rukun akad salam yang diterapkan dalam transaksi di Kwala Official meliputi beberapa unsur utama. Pertama, pihak yang berakad, yaitu penjual (Kwala Official) dan pembeli (konsumen), yang keduanya melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kedua, objek akad (muslam fih) berupa produk yang dijual, seperti bantal atau perlengkapan tidur lainnya, yang telah ditentukan jenis, kualitas, ukuran, dan spesifikasinya secara jelas pada platform penjualan online. Ketiga, harga (ra'sul maal) yang dibayarkan oleh pembeli di muka melalui metode pembayaran yang tersedia di marketplace atau website resmi. Keempat, ijab dan qabul, yang dalam konteks transaksi online diwujudkan melalui kesepakatan digital, yaitu saat pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran, serta penjual menerima dan memproses pesanan tersebut.

Syarat Akad Salam

Selain rukun, akad salam juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pembayaran dilakukan secara penuh di awal transaksi, yang telah diterapkan oleh Kwala Official karena konsumen diwajibkan menyelesaikan pembayaran sebelum proses produksi atau pengirimandilakukan.Kedua, spesifikasi barang harus jelas dan terperinci, meliputi jenis produk, bahan, ukuran, warna, dan jumlah, sehingga dapat menghindari unsur ketidakjelasan (gharar). Informasi ini telah dicantumkan secara transparan pada deskripsi produk di platform online. Ketiga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas, misalnya melalui estimasi waktu produksi dan pengiriman yang diinformasikan kepada konsumen. Keempat, barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang dalam syariah, serta dapat diproduksi dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan akad salam dalam sistem penjualan online di Kwala Official, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan yang dijalankan telah mencerminkan praktik akad salam. Hal ini ditunjukkan melalui kewajiban pembayaran di awal transaksi, adanya tenggang waktu antara pembayaran dan pengiriman barang, serta penggunaan akad elektronik melalui persetujuan digital pada platform marketplace. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pola transaksi yang diterapkan sejalan dengan konsep akad salam dalam ekonomi syariah. Implementasi akad salam di Kwala Official juga didukung oleh sistem marketplace yang mewajibkan pembayaran di muka, penyajian informasi

produk yang cukup rinci, serta adanya kebijakan pengembalian barang dan pengembalian dana. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterlambatan pengiriman akibat pihak ekspedisi, perbedaan tampilan produk dengan kondisi nyata, serta kendala teknis atau keterbatasan stok yang dapat memengaruhi kelancaran transaksi. Secara umum, transaksi yang dilakukan di Kwala Official telah memenuhi rukun dan syarat akad salam, meliputi kejelasan pihak yang berakad, objek transaksi yang terdefinisi dengan baik, pembayaran yang dilakukan secara penuh di awal akad, serta adanya ijab dan qabul dalam bentuk kesepakatan digital, sehingga praktik transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar pengelola Kwala Official terus meningkatkan transparansi informasi produk, khususnya terkait detail warna, bahan, dan estimasi pengiriman, guna meminimalkan potensi gharar dan komplain dari konsumen. Selain itu, perlu dilakukan penguatan manajemen stok serta peningkatan koordinasi dengan pihak ekspedisi agar waktu penyerahan barang dapat lebih konsisten sesuai dengan kesepakatan akad salam. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji penerapan akad salam pada objek yang lebih luas atau membandingkannya dengan akad syariah lainnya, serta melibatkan sudut pandang konsumen guna memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alamin, Z., Missouri, R., Sutriawan, S., Fathir, F., & Khairunnas, K. (2023). Perkembangan e-commerce: Analisis dominasi Shopee sebagai primadona marketplace di Indonesia. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 120–131.
- Alamsyah, P. U., Putri, D. N., Karimah, N., & Awaaliyah, N. M. (2025). Implementasi akad salam berdasarkan PSAK 103 pada transaksi e-commerce. 4(1), 1–9.
- Anton Priyo Nugro, M. L. (2025). Analisis akad salam (PSAK Syariah 103) pada transaksi jual beli online. 6(3), 2997–3007.
- Chika Putri Herawati, M. R. (2024). Penerapan akad salam dalam jual beli online di marketplace Shopee. 7(1).
- Damara, R. (2025). Tujuan ekonomi Islam terhadap implementasi akad salam dalam transaksi jual beli online di marketplace TikTok. *Economic Reviews Journal*, 4(2), 895–900.
- Damara, R., & I. K. (2025). Tujuan ekonomi Islam terhadap implementasi akad salam dalam transaksi jual beli online di marketplace TikTok. 4(2), 895–900.

- Dian Siswadi Halisawita, I. A. (2025). Akad salam dalam jual beli online (studi kasus e-commerce Tokopedia). *4(1)*, 63–75.
- Mubarok, A. Z., Ramadhani, A. R., & Yani, I. R. (2023). Penerapan akad ba'i as-salam terhadap transaksi e-commerce: Studi kasus aplikasi belanja online Shopee. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *5(2)*, 34–40.
- Nasrullah, M. R. S., & Z., N. (2025). Konsep akad salam pada jual beli pre-order online shop dalam perspektif hukum Islam. *4(1)*, 417.
- Nurfatah, M. A., & Diana, N. (2022). Penerapan ba'i as-salam dalam transaksi jual online dalam perspektif ekonomi Islam. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *6(1)*.
- Pahra, J. (2022). Akad salam menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, *1(1)*, 85–100.
- Rahayu, A. K. (2020). Penerapan jual beli akad salam dalam layanan Shopee. *3(2)*.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4(2)*, 1171–1179.
- Ramahdani, R. (2025). Analisis transaksi akad salam dalam jual beli online.
- Rismayanti, R., Santika, G., & Gunadi, A. (2025). Implementasi akad salam terhadap transaksi pre-order dalam jual beli online di Shopee (studi kasus di Desa Cipeundeuy, Majalengka). *Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4(3)*, 818–839.
- Zaini, P. A., & H. M. (2025). Implementasi akad salam dalam transaksi COD toko online Lazada. *2(3)*, 1409–1414.